

**KEBIJAKAN PENAL PEMBEBASAN NARAPIDANA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 DI INDONESIA**

**Oleh : Alvin Samuel Gultom  
Hukum Pidana**

**Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H.**

**Pembimbing II : Elmayanti S.H., M.H**

**Alamat: Jalan Melati Gang Damai Nomor 1c, Pekanbaru-Riau**

**Email:alvinsamuel511@gmail.com**

***ABSTRACT***

*Corona Virus Disease 2019 or covid-19 is a contagious disease caused by the acute respiratory syndrome coronavirus. The spread of Covid-19 is taking place very quickly and one of the countries exposed to Covid-19 is Indonesia. One of the things that the government has done in preventing the spread of Covid-19 is releasing prisoners to prevent overcapacity. In writing this thesis, the author discusses the inmates who return to commit criminal acts after receiving assimilation. As for the purpose of writing this thesis, namely: First, to find out the penal policy for the release of prisoners based on the Minister of Law and Human Rights regulation number 10 of 2020. Second, to find out the policies of the Minister of Law and Human Rights Regulation No.10 of 2020 associated with the Correctional Objectives in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections.*

*This type of research is normative juridical research, namely research conducted by examining secondary legal materials or research based on standard rules that have been recorded and discussing synchronizing the law. Data sources used in this study are primary data, secondary data and tertiary data.*

*From the results of this study it can be concluded that release of prisoners to prevent overcapacity in prisons and prevent transmission of covid-19, there are still some weaknesses so that it is not yet maximized in its implications. First, by emphasizing that there should be a re-harmonization or revision of the regulation of the Minister of Law and Human Rights number 10 of 2020 which still has some shortcomings or gaps in its application. So with that case can produce a good legal product. Second, that assimilated prisoners who return to commit criminal acts are not in accordance with the objectives of the correctional in Law number 12 of 1995. Requirements for prisoners to be released must be tightened so that no more prisoners return to commit criminal acts.*

***Keywords : Convict - Assimilation – Correctional - Criminal Law Policy***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Corona Virus Disease 2019* atau disingkat *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus (*SARS-CoV2*). Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibukota provinsi Hubei, Cina dan sejak saat itu menyebar secara global yang mengakibatkan pandemi. Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi *covid-19* yang mana warga positif berjumlah 76.981 orang, sembuh 36.689 dan yang meninggal 3.656 orang<sup>1</sup>

Banyak tindakan yang dilakukan pemerintah agar penyebaran ini tidak semakin meluas. Tindakan tersebut diantaranya adalah Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau disingkat PSBB. PSBB adalah pembatasan sejumlah kegiatan penduduk tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *covid-19*. Selain tindakan diatas, pemerintah juga berinisiatif untuk mencegah penyebaran *covid-19* ini dengan membebaskan narapidana di beberapa lembaga pemasyarakatan. Kelebihan kapasitas dalam lapas memperlihatkan kekhawatiran tersebut bukan hal yang main-main. Jumlah lembaga pemasyarakatan mencapai 528 dengan kapasitas sebanyak 130.512 orang. Sedangkan jumlah penghuni lapas mencapai 269.846 orang. Hal tersebut mengakibatkan *overcrowded* hingga 107%.<sup>2</sup>

Terkait lembaga pemasyarakatan yang kelebihan kapasitas serta menyikapi penyebaran *covid-19* yang sangat cepat, Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran

*Covid-19*. Peraturan ini pada dasarnya mengeluarkan narapidana untuk sementara agar penyebaran *covid-19* tidak semakin meluas khususnya di lembaga pemasyarakatan.

Namun, tidak semua narapidana yang dikeluarkan. Ada beberapa pengecualian terhadap kasus tertentu yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. Mereka yang tidak mendapatkan pembebasan adalah narapidana yang melakukan tindakan terorisme, korupsi, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan terhadap kejahatan hak asasi manusia berat, kejahatan transnasional, serta warga negara asing.

Kebijakan ini membawa keresahan bagi masyarakat bahwa akan timbul masalah lain. Pengeluaran tersebut dikhawatirkan akan meningkatkan angka kriminalitas karena susah bagi mereka untuk mencari kerja untuk menafkahi dirinya. Jika melihat realita yang terjadi di lapangan, hal ini tidak sepenuhnya salah karena seperti yang kita ketahui bahwa narapidana ini kembali berulah. Fenomena napi yang baru dibebaskan namun kembali berbuat ulah terjadi di beberapa lokasi. Berikut sejumlah kasusnya:

1. Dua narapidana asimilasi, FW dan RG (Pekanbaru) kembali masuk penjara. Penyakit itu kambuh lagi ketika bertemu dengan dua residivis lain, RV dan DS Mereka ditangkap karena terlibat dalam kasus pencurian barang elektronik. Motifnya untuk kebutuhan sehari-hari.<sup>3</sup>
2. Dua narapidana asimilasi bernama M Bahri dan Yayan (Surabaya) kembali diamankan polisi. Mereka ditangkap karena terlibat dalam kasus penjabretan.<sup>4</sup>

Dengan melihat masih adanya kelemahan dalam kebijakan ini bahwa

<sup>1</sup> <https://covid19.go.id/>, diakses pada tanggal 13 Juli 2020, Pukul 20:10 WIB

<sup>2</sup> Mohammad Anwar, "Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona", *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 No. 1 2020

<sup>3</sup> <https://www.liputan6.com/regional/read/4234715/bobol-toko-ponsel-napi-asimilasi-di-pekanbaru-bahagia-bisa->

[masuk-penjara-lagi](#), diakses pada tanggal 26 April 2020, Pukul 20:09 WIB

<sup>4</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4974100/dibebaskan-untuk-cegah-corona-di-lapas-dua-jambret-beraksi-lagi-di-surabaya>, diakses pada tanggal 26 April 2020, Pukul 20:19 WIB

pengeluaran narapidana yang pada awalnya didasarkan kepada rasa kemanusiaan mengingat lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang mengalami kelebihan kapasitas serta pengeluaran negara juga dapat berkurang jika narapidana ini bebas dari hukuman mereka sehingga anggaran dapat dioptimalkan untuk mengatasi penyebaran *covid-19*, masyarakat jelas tidak merasa aman jika narapidana itu dibebaskan. Kondisi sosial dan perekonomian yang tidak stabil menyebabkan masih banyaknya tindak pidana yang terjadi. Hal ini bukannya tanpa sebab mengingat situasi *covid-19* telah menyebabkan banyak perusahaan “gulung tikar”, menghentikan operasi, merumahkan karyawan, melakukan pemutusan hubungan kerja, dan lainnya. Bahkan data terakhir Kementerian Koordinasi Perekonomian memperlihatkan sudah ada 1,5 juta karyawan korban WFH dan PHK. (Republika, 14 April 2020)<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Kebijakan Penal Pembebasan Narapidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 di Indonesia”**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan penal pembebasan narapidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Indonesia?
2. Bagaimanakah kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 10 Tahun 2020 dikaitkan dengan Tujuan Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan penal pembebasan narapidana berdasarkan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Indonesia

2. Untuk mengetahui kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 10 Tahun 2020 dikaitkan dengan Tujuan Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (inggris) atau “*politiek*” (belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechts-politiek*”.<sup>6</sup>

Menurut Sudarto, kebijakan hukum pidana adalah kebijakan dari negara melalui lembaga berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>7</sup>

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya.

<sup>5</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, “Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi COVID-19”, *Info Singkat*, Vol. XII, No.8/II/Puslit/April/2020

<sup>6</sup> Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 26.

<sup>7</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20.

Ini salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.<sup>8</sup>

## 2. Teori Hak Asasi Manusia

Secara harfiah yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar. Jadi, hak asasi manusia itu merupakan hak yang bersifat fundamental sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan (*conditio sine qua non*), tidak dapat diganggu gugat bahkan harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dari segala macam hambatan dan gangguan dari sesamanya.<sup>9</sup>

Jhon Locke menyatakan bahwa, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada manusia dan tidak dapat diganggu gugat atau sifatnya mutlak.<sup>10</sup> Secara universal, masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui, sekalipun manusia itu belum dilahirkan ke dunia.<sup>11</sup> Setiap manusia dilahirkan bebas dan setara. Maka itu, setiap manusia memiliki hak-hak yang tidak dapat dibebaskan dari dirinya. Hak-hak tersebut adalah hak untuk hidup, hak kebebasan dan hak milik.<sup>12</sup>

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual berisikan batasan pengertian dan atau definisi istilah-istilah pokok yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

- 1) Kebijakan penal adalah usaha mewujudkan perundang-undangan

pidana yang sesuai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk akan datang.

- 2) Pembebasan adalah proses, cara, perbuatan membebaskan.
- 3) Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>13</sup>
- 4) Syarat adalah janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi).
- 5) Pemberian adalah menyerahkan (membagikan, menyampaikan) sesuatu.
- 6) Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.<sup>14</sup>
- 7) Integrasi adalah pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh.
- 8) Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>15</sup>
- 9) Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah.
- 10) Penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi
- 11) Penyebaran adalah proses, cara, perbuatan, menyebar atau menyebarkan
- 12) Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus (SARS -CoV2).

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian yuridis normatif yang digolongkan ke dalam

<sup>8</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo Jakarta, 2008, hlm. 58-59.

<sup>9</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. 60.

<sup>10</sup> Johan Jasin, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, Deepublish, Sleman, 2019, hlm. 87.

<sup>11</sup> OC. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm.49.

<sup>12</sup> Reza Wattimena, *Melampaui Negara Hukum Klasik*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 16.

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 7, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 3, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Sinkronisasi aturan adalah mengkaji sampai sejauh mana suatu peraturan hukum positif tertulis tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan lainnya.<sup>16</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat gambaran permasalahan secara jelas dan terperinci.<sup>17</sup>

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

### a) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19
5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19
6. Surat Edaran Nomor PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka

Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19

### b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.<sup>18</sup>

### c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, dan lainnya.<sup>19</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atas studi dokumenter. Peneliti yang hendaknya melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang akan dicari. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer atau bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.<sup>20</sup>

## 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* yaitu menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh atau tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya. Selanjutnya penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan juga merupakan fakta.<sup>21</sup>

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 85.

<sup>17</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 29.

<sup>18</sup> Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 103.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 50.

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 50.

<sup>21</sup> Pricilia Irene Debora, "Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Perwira Unit Penyidik Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak di Kepolisian Daerah Riau, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru, JOM Fakultas Hukum Volume 1 No.2 Oktober 2014, hlm. 8.

## A. Tinjauan Umum Tentang Narapidana

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Walaupun narapidana tersebut kehilangan kemerdekaannya di dalam lembaga pemasyarakatan, namun narapidana tersebut memiliki hak-hak yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum yang mana hak-hak narapidana harus dilindungi melalui undang-undang, sebab narapidana merupakan warga masyarakat yang harus dilindungi hak-haknya walaupun ia telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum di Indonesia.

Hak-hak narapidana tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Tinjauan Umum Tentang Asimilasi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan asimilasi adalah penyesuaian (peleburan) sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 yang dimaksud dengan Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Di dalam peraturan ini, asimilasi dilaksanakan di rumah dengan bimbingan dan pengawasan oleh balai pemasyarakatan.

Menurut Soerjono Soekanto, asimilasi didefinisikan atau diartikan sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama.<sup>22</sup>

Dalam pelaksanaan asimilasi ini, harus dilakukan koordinasi antar semua pihak baik di tingkat kepolisian, pemasyarakatan maupun masyarakat itu sendiri. Selain pengkoordinasian, adapun faktor-faktor yang dapat mempermudah terjadinya suatu asimilasi diantaranya, yaitu:<sup>23</sup>

1. Toleransi  
Toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia, golongan yang berbeda dengan golongan sendiri akan mendorong terjadinya komunikasi, faktor tersebutlah yang dapat mempercepat terjadinya asimilasi.
2. Kesempatan yang sama di bidang ekonomi  
Adanya kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi pada golongan masyarakat dengan latar belakang golongan yang dapat berbeda dapat mempercepat proses asimilasi.
3. Sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 83.

<sup>23</sup> Indra Hariyanto, *Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015, hlm. 19-20.

Sikap saling menghargai terhadap kebudayaan yang didukung oleh masyarakat yang lain, dimana masing-masing mengakui kelemahan dan kelebihanannya.

4. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat

Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada golongan minoritas.

5. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan  
Persamaan akan lebih mendekatkan antara golongan satu dengan golongan yang lainnya dan akan menghilangkan prasangka yang ada di antara golongan

6. Perkawinan campuran

Perkawinan merupakan faktor paling menguntungkan bagi lancarnya proses asimilasi. Hal itu terjadi apabila seseorang dari golongan tertentu menikah dengan golongan lain ataupun sebaliknya.

7. Adanya musuh bersama dari luar

Adanya musuh bersama dari luar cenderung memperkuat kesatuan masyarakat atau golongan masyarakat yang mengalami ancaman tersebut. Dengan keadaan seperti itu, akan terjalin kompromi diantara golongan minoritas dan mayoritas untuk menghadapi ancaman secara bersama.

Asimilasi merupakan bagian dari pembinaan terhadap narapidana yang menjalankan pidana penjara dalam sistem pemasyarakatan. Untuk menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan asimilasi pada lembaga pemasyarakatan tidak jauh berbeda dengan pembahasan terhadap efektif atau tidaknya pidana penjara. Untuk menentukan efektif atau tidaknya pidana penjara merupakan suatu hal yang tidak mudah karena harus ada suatu ukuran berupa batasan dan tujuan yang hendak dicapai.<sup>24</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Pemasyarakatan

Menurut Kementerian Hukum dan HAM, pola pembinaan narapidana atas tahanan menyebutkan pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan,

pembinaan (narapidana), anak Negara dan bimbingan klien kemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka setelah menjalani masa pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik.<sup>25</sup>

Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut melalui pendidikan rehabilitasi dan reintegrasi narapidana. Dalam kaitannya dengan masalah pembinaan narapidana, sistem pembinaan dimaksudkan dan bertujuan hendak memimpin dan mengarahkan narapidana pada cara hidup ke arah yang lebih baik bagi masa depannya.<sup>26</sup>

Sesuai dengan namanya yaitu sistem pemasyarakatan, masyarakat juga harus berperan aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Masyarakat turut serta dalam program pembinaan terhadap mantan narapidana tersebut dan harus menerima kehadiran mantan narapidana tersebut untuk kembali ke masyarakat secara utuh karena sampai sekarang stigma terhadap narapidana sulit dihilangkan yang nantinya berpotensi untuk melakukan kejahatan kembali.

### D. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.<sup>27</sup>

Kebijakan hukum pidana sebagai satu kesatuan yang integratif dengan politik kriminal (*criminal policy*), salah satu problema utamanya justru terletak pada kebijakan kriminalisasi

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publisihing, Yogyakarta, 2010, hlm. 105.

<sup>25</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 135

<sup>26</sup> Sri Wulandari, *Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*,

*Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 9 No.2 April 2012, hlm. 132.

<sup>27</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT Alumni, Bandung, 2008, hlm. 389.

karena kriminologi sebagai disiplin ilmu yang bersifat ideografis, melalui penelitian empirikalnya berusaha melukiskan problema-probelam sosial (fenomena kriminologikal) yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan demikian apabila dalam menetapkan kebijakan kriminalisasi mengabaikan apa yang menjadi kriteria kriminologikal, maka akan menghasilkan perundang-undangan pidana yang *disfungsional*.<sup>28</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu politik hukum dengan menggunakan kebijakan hukum pidana merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar dalam memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi, diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan merupakan pendekatan yang inheren pada setiap kebijakan yang rasional.<sup>29</sup>

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Kebijakan penal pembebasan narapidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 di Indonesia**

Per 13 April 2020, Presiden Joko Widodo sudah menetapkan pandemi covid-19 menjadi bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Ini berarti Indonesia telah menghadapi suatu kondisi yang darurat. Penyebaran covid-19 yang sangat cepat berbanding terbalik dengan kapasitas penjara yang Indonesia yang kelebihan kapasitas. Kondisi kelebihan kapasitas ini mendorong negara untuk membebaskan narapidana karena bagaimanapun negara harus tetap menjamin hak hidup masing-masing warga negaranya di tengah

pandemi covid-19 ini. Sejalan dengan komisi tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia mengenai pembebasan narapidana dengan kondisi kelebihan *kapasitas* dengan menetapkan kehidupan yang lebih baik di luar penjara.<sup>30</sup>

Kebijakan pengeluaran narapidana ini pada awalnya diciptakan agar tidak menimbulkan klaster baru di lembaga pemasyarakatan mengingat lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang mengalami kelebihan kapasitas. Namun hal ini menimbulkan prokontra di masyarakat. Sebagian mengatakan bahwa hal ini baik dilakukan karena selain alasan kesehatan, alasan kemanusiaan juga terpenuhi berkaitan dengan kelebihan kapasitas tersebut. Namun sebagian juga kontra dengan kebijakan ini bahwa tidak mungkin narapidana tersebut dapat terpapar *covid-19* sementara mereka hanya berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Justru ketika mereka keluar, akan lebih rentan terpapar *covid-19*. Melihat kemungkinan bertahan di tengah pandemi ini juga dapat disadari bahwa banyak masyarakat Indonesia yang harus dirumahkan bahkan di phk. Bukan tidak mungkin narapidana ini kembali melakukan tindak pidana untuk bertahan hidup di tengah pandemi ini.

Jika melihat akibat dari kebijakan ini, malah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dengan meningkatnya angka kriminalitas di tengah pandemi *covid-19* yang mana tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Masyarakat berhak atas rasa aman yang mana wajib dihormati dan dilindungi oleh negara demi perlindungan terhadap masyarakat.

Selain melihat aspek hak asasi manusia yang mana masyarakat merasa tidak aman dengan meningkatnya angka kriminalitas, aspek kebijakan hukum pidana terhadap pengeluaran narapidana ini belum berjalan dengan baik. Menurut pengertiannya, kebijakan hukum pidana adalah usaha mewujudkan perundang-undangan pidana yang sesuai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk akan datang. Sebuah kebijakan hukum pidana sebagaimana mestinya dilaksanakan secara yuridis atau menggunakan dasar hukum yang merupakan upaya perlindungan terhadap masyarakat dalam

<sup>28</sup> Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 239-240.

<sup>29</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stesel Pidana di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 155.

<sup>30</sup> Adelia Rachma Indriaswari Susanto, et.al., *Kajian Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19, Sebuah Kajian*, Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2020, hlm. 30.

penanggulangan tindak pidana demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya payung hukum terhadap sebuah kebijakan dapat memberikan kepastian hukum serta dapat mengefektifkan penegakan hukum.

Masih adanya kelemahan dalam kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 menyebabkan narapidana tersebut kembali melakukan tindak pidana. Pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh balai pemasyarakatan terhadap narapidana asimilasi dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 tidak berjalan dengan baik. Hal ini tidak berjalan dengan baik karena pembimbingan dan pengawasan ini dilakukan secara daring. Minimnya pengawasan kepada narapidana di lapangan karena adanya kebijakan work from home atau bekerja dari rumah. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia untuk mengawasi puluhan ribu narapidana yang mendapat pengeluaran ini.

Pemberian sanksi atau hukuman kepada balai pemasyarakatan jikalau tidak melaksanakan pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana asimilasi juga tidak diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 10 Tahun 2020 ini. Pemberian sanksi atau hukuman ini hanya diberikan kepada kepala LPKA dan kepala balai pemasyarakatan jika tidak bertanggungjawab terhadap pembimbingan dan pengawasan narapidana yang mendapat Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Kelemahan selanjutnya adalah syarat narapidana yang dapat dikeluarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 ini juga tidak mengatur terhadap orang-orang yang rentan terpapar virus covid-19 seperti narapidana yang lanjut usia, narapidana disabilitas dan lain sebagainya yang mana pada awalnya peraturan ini dibentuk dengan alasan kesehatan disamping kemanusiaan.

Selain itu, kebijakan ini pun menimbulkan permasalahan. Permasalahan pertama adalah terdapat aksi pungutan liar/pungli terhadap narapidana tersebut yang mana dalam kebijakan ini tidak ada kewajiban untuk memungut biaya sepeserpun. Permasalahan selanjutnya adalah terjadinya kerusuhan di lembaga pemasyarakatan. Kerusuhan ini sendiri terjadi di lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Sorong, Papua Barat.

Bahwa dengan mengeluarkan narapidana bukan hanya melihat sebuah solusi permasalahan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan melainkan akibat yang ditimbulkan dari pengeluaran narapidana tersebut. Pemerintah harus hadir ketika narapidana tersebut kembali melakukan tindak pidana. Pentingnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap narapidana yang kembali melakukan tindak pidana agar tidak semakin banyak tindak pidana yang terjadi demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

## **B. Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 10 Tahun 2020 dikaitkan dengan Tujuan Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan**

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem pemasyarakatan ini lebih menekankan kepada pembinaan bukan penyiksaan sehingga dengan konsep ini dapat membuat narapidana tersebut jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Sistem pembinaan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan tujuannya bukan lagi sekedar untuk penjaraan, melainkan untuk pembinaan. Tujuan dan fungsi sistem

pemasyarakatan yaitu melakukan pencegahan maupun pengulangan kejahatan.<sup>31</sup>

Sistem pemasyarakatan di Indonesia dilakukan dengan cara melakukan pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan agar narapidana tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan ini dilakukan oleh balai pemasyarakatan yang wajib berdasarkan asas-asas sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan:

- a. Pengayoman;  
Perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;  
Pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan orang.
- c. Pendidikan dan pembimbingan  
Bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia;  
Bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;  
Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap di lindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan,

makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Berkaitan dengan pemasyarakatan, maka perlu dijelaskan juga mengenai tujuan pemasyarakatan karena inilah hal terpenting dalam menentukan berhasil atau tidak berhasilnya sistem pemasyarakatan ini. Tujuan dari sistem pemasyarakatan ini dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana yang dibina harus menjadi manusia seutuhnya. Hal ini sudah dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa yang dimaksud dengan "agar menjadi manusia seutuhnya" adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya. Sistem pemasyarakatan ini bertujuan untuk

<sup>31</sup> Petrus Irwan Pandjaitan & Chairijah, *Pidana Penjara dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*, Indhill CO, Jakarta, 2009, hlm. 14.

mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>32</sup> Selain itu, narapidana yang hendak keluar diharapkan agar menyesali segala perbuatannya agar dapat menjadi warga yang baik dan bertanggungjawab di lingkungan masyarakat.

Bahwa melihat masih adanya tindak pidana yang terjadi, jelas bahwa kebijakan hukum pidana Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 tidak berjalan dengan baik. Sebuah kebijakan hukum pidana idealnya harus memikirkan tentang segala kemungkinan yang terjadi agar penerapannya berjalan dengan baik. Keberadaan sebuah kebijakan harus dipertimbangkan secara matang agar tidak timbul permasalahan baru sehingga kebijakan ini dapat dinilai akan keberhasilannya.

Sistem pemasyarakatan khususnya pada proses pembinaan terhadap narapidana ini harus melibatkan semua komponen agar penerapannya berjalan dengan baik. Proses pelaksanaan pidana penjara dengan Sistem Pemasyarakatan menurut Bambang Poernomo di dalamnya terdapat 3 (tiga) perangkat unsur atau komponen yang saling berkaitan, yaitu:<sup>33</sup>

#### a. Narapidana

Narapidana merupakan komponen masukan sistem (*raw input*) yang telah memenuhi persyaratan seleksi dan kualifikasi tertentu yang hendak diproses menjadi bahan keluaran (*output*) sesuai dengan tujuan sistem, yaitu menjadi orang yang baik dan taat pada hukum.

#### b. Alat negara, penegak hukum beserta masyarakat

Setiap komponen pegawai pelaksana pidana penjara, hakim, jaksa dan polisi harus mampu menjalankan dan mampu memberikan makna peraturan hukum mengenai pidana penjara, dan dengan bantuan masyarakat dapat menciptakan peranan bersama untuk menunjang tugas-tugas

memperlakukan narapidana sesuai dengan pembaharuan pidana penjara.

#### c. Lingkungan hidup sosial dengan segala aspeknya

Lingkungan hidup sosial dengan segala aspeknya, merupakan komponen yang dapat menjadi faktor penunjang di dalam mencapai tujuan yang perlu diperhitungkan dalam sistem proses. Faktor lingkungan yang demikian itu misalnya instruksi penguasa, kebijaksanaan petuas setempat, adat istiadat, daerah, pendidikan penduduk dan kepadatan penduduk.

Dengan memperhatikan semua komponen tersebut, diharapkan agar narapidana yang hendak keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat menjadi masyarakat seutuhnya serta tidak mengulangi tindak pidana kembali. Sistem pemasyarakatan yang diharapkan dapat berjalan dengan baik agar narapidana tersebut dapat diterima dengan mudah di masyarakat serta dapat menghilangkan stigma sebagai seorang narapidana yang selalu berbuat jahat. Untuk narapidana yang mendapat pengeluaran ini juga harus disosialisasikan kepada masyarakat sekitar agar masyarakat tidak panik serta dapat mengantisipasi jikalau terjadi tindak pidana kembali masyarakat dengan mudah melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Pengharapan akan sistem pemasyarakatan yang baik lebih realistis daripada pengharapan akan *restorative justice* yang sampai sekarang tidak menemukan ujungnya. Ketika banyak orang yang menerima ketidakadilan akan statusnya sebagai narapidana, penegasan akan sistem pemasyarakatan ini bisa menjadi awal baru bagi negara Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi yang mana wajib berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila.

Lembaga pemasyarakatan sebagai sarana perbaikan moral seseorang yang sebelumnya telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang serta meresahkan masyarakat maka dengan pembinaan di lembaga pemasyarakatan narapidana dapat memperbaiki kelakuannya agar dapat kembali diterima oleh masyarakat dengan *output* dari lembaga pemasyarakatan yang positif dan penghormatan terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia bukan keluar karena kepanikan wabah *covid-19* serta

<sup>32</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>33</sup> Budiyo, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat untuk Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan

Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 9 No. 3 September 2009, hlm. 226.

tidak mengurangi semangat penegakan hukum dalam merealisasikan keadilan ditengah-tengah masyarakat, mengingat hukum merupakan respon kehendak dari masyarakat dan harus diilhami bahwa asimilasi merupakan kebutuhan bukan keinginan.<sup>34</sup>

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kebijakan penal Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 masih terdapat kelemahan seperti tidak memberikan sanksi atau hukuman kepada balai pemasyarakatan yang tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan. Selain itu dalam peraturan ini juga tidak mengeluarkan narapidana yang berhak untuk mendapatkannya seperti orang yang disabilitas atau orang yang lanjut usia (lansia) yang mana sistem imunnya tidak sekuat ketika masih muda yang rentan terpapar virus *covid-19*.
2. Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 dengan mengeluarkan narapidana agar tidak terpapar virus *covid-19* menimbulkan kontroversi dengan adanya narapidana yang kembali melakukan tindak pidana. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang mana menyiapkan masyarakat agar bertanggungjawab sebagai masyarakat seutuhnya dan tidak mengulangi tindak pidana lagi.

### **B. Saran**

1. Bahwa dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 dilakukan pembaharuan agar tidak ada narapidana yang kembali melakukan tindak pidana.

2. Bahwa syarat pengeluaran narapidana dapat diperketat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 agar tidak ada narapidana yang kembali melakukan tindak pidana.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku**

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo Jakarta
- Ashsofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Perkembangan Stesel Pidana di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta
- Jasin, Johan, 2019, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, Deepublish, Sleman
- Mulyadi, Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT Alumni, Bandung
- Nawawi Barda, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publisihing, Yogyakarta

<sup>34</sup> <http://lppm.unpam.ac.id/2020/04/07/kebijakan-hukum-pidana-dalam-asimilasi-narapidana-ditengah-wabah-covid-19/>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2020, Pukul 19:40 WIB

OC. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung

Ravena, Dey dan Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal*, Kencana, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

\_\_\_\_\_, dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung

Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta

Wattimena, Reza, 2007, *Melampaui Negara Hukum Klasik*, Kanisius, Yogyakarta

## B. Jurnal/Skripsi

Pricalia Irene Debora, 2014, "Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Perwira Unit Penyidik Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak di Kepolisian Daerah Riau, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru, JOM Fakultas Hukum Volume 1 No.2 Oktober

Sri Wulandari, 2012, Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 9 No.2 April

Budiyono, 2009, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat untuk Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 9 No. 3 September

Indra Hariyanto, 2015, Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

## C. Majalah/Buletin/Surat Kabar

Mohammad Anwar, "Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona", *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 No. 1 2020

Trias Palupi Kurnianingrum, "Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi COVID-19", *Info Singkat*, Vol. XII, No.8/II/Puslit/April/2020

Adelia Rachma Indriaswari Susanto, et.al., Kajian Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19, *Sebuah Kajian*, Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2020, hlm. 30.

## D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

## E. Website

<https://covid19.go.id/>, diakses pada tanggal 3 Juli 2020, Pukul 20:10 WIB

<https://www.liputan6.com/regional/read/4234715/bobol-toko-ponsel-napi-asimilasi-di-pekanbaru-bahagia-bisa->

masuk-penjara-lagi diakses pada  
tanggal 26 April 2020, Pukul 20:09 WIB

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4974100/dibebaskan-untuk-cegah-corona-di-lapas-dua-jambret-beraksi-lagi-di-surabaya> diakses pada  
tanggal 26 April 2020, Pukul 20:19 WIB

<http://lppm.unpam.ac.id/2020/04/07/kebijakan-hukum-pidana-dalam-asimilasi-narapidana-ditengah-wabah-covid-19/>,  
diakses pada tanggal 16 Agustus 2020,  
Pukul 19:40 WIB